



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang keliling pada tingkat pertama di kecamatan Pulau Ternate dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Haryanto Adam bin Adam Karim, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tambang Weda, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, sebagai Pemohon I.

Gisella Otan binti Otan Ibrahim, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 01 Juni 2019 bertempat di, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Bapak M. Otan Ibrahim** dengan mahar berupa Cincin Emas Seberat Dua Gram di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Naser Ibrahim** dan **Buyung Ibrahim**;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;

5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Haryanto Adam**) dengan Pemohon II (**Gisella Otan**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2019 di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 8271011312990001 tertanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 8271025010010004 tertanggal 12 Nopember 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (Bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 23/KUA.27.03.3/Pw.0.1/02/2021 tertanggal 2 Februari 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, sebagai (Bukti P-3);

Bukti Saksi:

1. **Oton Ibrahim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



Kota Ternate. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II nikah di kelurahan Fitu, kecamatan Ternate Selatan pada tanggal 1 Juni 2019 ;
- bahwa saksi sendiri yang adi wali dan menikahkan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah punya 1 orang anak ;
- bahwa yang hadir dan menyaksikan adalah Naser Ibrahim dan Buyungr Ibrahim ;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda ;
- bahwa nikah disaksikan oleh banyak orang dan yang jadi mahar adalah cincin emas seberat 2 gram ;
- bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah untuk pengurusan akte kelahiran anak ;

2. Safrial Eng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah paman Pemohon II ;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



- bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda ;
- bahwa ada 2 orang yang duduk menyaksikan yaitu Naser Ibrahim dan Buyung Ibrahim ;
- Bahwa yang jadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar cincin emas seberat 2 gram ;
- Bahwa sejauh ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah guna mengurus keperluan kependudukan mereka ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



melangsungkan pernikahan di kelurahan Makasar Timur, pada 1 Juni 2019, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama M. Otan Ibrahim, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Naser Ibrahim dan Buyungr Ibrahim namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti nikah dan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti P3 berupa asli Surat Keterangan pemeriksaan nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pulau Ternate. Bukti mana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juni 2019 di Kelurahan Fitu, Ternate Selatan, namun pernikahannya tidak terdaftar di register KUA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Fitu, pada 1 Juni 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Otan Ibrahim, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh lebih dari 2 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih hidup rukun ;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh bukti pernikahan guna mengurus akte kelahiran anak ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



pada 1 Juni 2019 di kelurahan Fitu, Ternate Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Haryanto Adam**) dengan Pemohon II (**Gisella Otan**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2019 di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andi Wanci, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Tte



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Andi Wanci, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).